

KEJAHATAN *CYBER MONEY LAUNDERING* DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN USAHA PENANGGULANGANNYA

POLTAR AKSI L.G

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penanggulangan atas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, dan mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya *cyber laundering*, serta langkah-langkah mengatasi tindak pidana *cyber laundering*. Teori yang dipergunakan adalah teori pemidanaan, teori keadilan, dan teori penegakan hukum. Teori pemidanaan meliputi teori absolut atau teori pembalasan, teori relative atau teori tujuan, dan teori gabungan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan-laporan dan hasil penelitian. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa factor-faktor terjadinya *cyber money laundering* adalah terjadinya globalisasi yang memperpendek jarak dan waktu, kemajuan di bidang teknologi, ketentuan rahasia bank dan ketentuan perbankan, dan munculnya jenis uang baru yang disebut dengan e-money. Langkah-langkah untuk mengatasi *cyber money laundering* adalah dengan meningkatkan peran dan kewenangan lembaga keuangan dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan *cyber money laundering*. Hal ini disebabkan pelaku *cyber laundering* menganggap lembaga keuangan adalah tempat yang ideal dan cepat untuk melakukan *cyber laundering*. Langkah-langkah yang diambil adalah dibuatnya undang-undang tentang *cyber money laundering*, pemberlakuan ketentuan prinsip mengenai nasabah, pemantauan rekening dan transaksi nasabah, membuat kategorisasi nasabah dan transaksi yang mempunyai risiko tinggi. Saran yang diberikan penulis adalah undang-undang *cyber money laundering* segera dibentuk dan dipercepat pengesahannya mengingat kejahatan berbasis teknologi tersebut bersifat global dan trans nasional. Dan langkah-langkah penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh lembaga keuangan merupakan lembaga terdepan dan mengungkap *cyber money laundering* tersebut, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia yang menangani *cyber money laundering* dan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang bersifat intensif.

Kata Kunci : Kejahatan *Money Laundering*

CYBER CRIME OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND EFFORTS TO OVERCOME

POLTAR AKSI L.G

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the response on money laundering in Indonesia, and determine the factors that contribute to cyber laundering, as well as measures to address the cyber criminal offense laundering. The theory used is the theory of punishment, justice theory, and the theory of law enforcement. Theories include the theory of absolute punishment or retaliation theory, the theory of relative or theory destination, and combined theory. The method used is the method of normative legal research with normative juridical approach. Normative legal research based on the research literature with source data in the form of legislation, documents, reports and research. Results of this study concluded that the factors of the occurrence of cyber money laundering is the globalization that shorten the distance and time, advances in technology, bank secrecy provisions and the provisions of banking, and the emergence of a new type of currency called e-money. Measures to tackle cyber money laundering is to enhance the role and authority of financial institutions in preventing and combating cyber crime money laundering. This is due to the perpetrator of cyber laundering assume financial institution is an ideal and quick to perform cyber laundering. The steps taken are made law on cyber money laundering, enforcement of provisions concerning the principles of customer, account and transaction monitoring customers, to categorize customers and transactions that have a high risk Advice given is the author of legislation cyber money laundering immediately formed and accelerated approval in view of the technology-based crimes are global and trans-national. And mitigation measures of money laundering by financial institutions is a leading institution and uncovering cyber money laundering, needs to be improved quality of human resources that deal with cyber money laundering and developed through training and education programs that are intensive.